

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG  
TENTANG PELAKSANAAN CAR FREE DAY DI IJEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Administrasi Publik



**Oleh:**

**Benidiktus Bayu**

**2018210097**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Malang untuk pelaksanaan CFD, berbagai acara, termasuk pertemuan masyarakat, acara olahraga, dan kegiatan untuk pedagang dan UKM, diadakan di jalan kota yang diblokir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merinci upaya pemerintah kota untuk mengadopsi CFD di Malang dan untuk menentukan elemen yang membantu dan menghambat upaya tersebut. Penekanan kajian kualitatif ini adalah pada faktor-faktor yang mendorong atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah di Kota Malang. Observasi, wawancara, dan catatan tertulis adalah sumber datanya. Purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi sumber, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang bersama Denpom dan pengunjung CFD menjadi key informan. Pengaruh triangulasi terhadap keandalan data. Pengumpulan, reduksi, penyajian, dan interpretasi data semuanya didasarkan pada teknik 2019 Miles dan Huberman. Hasil yang baik dan sesuai ditemukan dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terkait Pelaksanaan Car Free Day di Ijen Malang” yang mengkaji keberhasilan CFD melalui lima metrik berbeda: kebijakan, implementasi, target, lingkungan, dan proses. Keberadaan sarana dan prasarana Polri dan Dishub merupakan aspek positif, namun masih adanya pedagang kaki lima dan pelanggar aturan merupakan faktor penghambat.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Pemerintah Kota Malang, Car Free Day

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lampiran 1 Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara (Permen) PER/04/M.PAN/4/2007 menguraikan kebijakan resmi pemerintah dalam merancang, melaksanakan, meninjau, dan memperbarui kebijakan publik di tingkat nasional dan daerah. Menurut definisi Permen (2007), kebijakan publik adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk memecahkan masalah, melaksanakan kegiatan, atau mencapai tujuan yang terbaik untuk kepentingan publik. Peraturan menteri mencakup undang-undang yang diundangkan dan pernyataan resmi dari badan publik sebagai contoh kebijakan publik. Contoh kebijakan publik antara lain undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah provinsi (PP), dan keputusan walikota atau gubernur (Suharsono, 2006). Pernyataan yang dibuat oleh pejabat pemerintah sekarang dianggap sebagai kebijakan resmi menurut peraturan menteri ini. Hal ini tampaknya masuk akal karena pejabat publik adalah semacam aktor kebijakan yang membantu mewujudkan kebijakan yang sebenarnya.

Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia telah mengadakan Car Free Days sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi udara. Pada Hari Bebas Mobil, jalan dan trotoar dibuka sehingga orang dapat berjalan, bersepeda, berseluncur, berlari, dan melakukan aktivitas lain di udara segar. Car-Free Day pertama diadakan

di Belanda pada tahun 1995; negara bagian Prancis mengikutinya di kota Bath pada tahun berikutnya untuk menandai Minggu Transportasi Hijau; dan terakhir, PBB mendeklarasikan 22 September sebagai Hari Bebas Mobil di seluruh dunia. Sejak 2001 tepatnya, Jalan Imam Bonjol di Jakarta telah bebas mobil pada hari Minggu pertama setiap bulan September. Keberhasilan penutupan jalan pada 22 September 2002 terjadi setelah berkonsultasi dengan polisi dan Irjen Pol Djoko Susilo mengambil keputusan menutup Jalan Soedirman-Thamrin untuk menghormati Hari Bumi. Tujuan dari program ini adalah agar lebih banyak masyarakat pemilik kendaraan bermotor pribadi lebih bertanggung jawab dalam mengemudikan mobilnya.

Car Free Days merupakan gerakan untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah metropolitan seperti Kota Malang dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, sebagaimana amanat Peraturan Walikota Malang No. 22 Tahun 2011. Di mana laju pertumbuhan telah membahayakan kualitas udara. Otomotif untuk Kota. Tinggal di kota berarti menyerap kebisingan dan polusi harian Anda dari kendaraan. Selain itu, program Car Free Day di Kota Malang dilaksanakan di sepanjang Jalan Ijen, yaitu antara persimpangan Jalan Bandung dan Jalan Kawi. Pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Anda mungkin akan mengalami sekali lagi bagaimana rasanya ketika jalan-jalan untuk sementara sepi dari lalu lintas kendaraan bermotor. Getaran yang dihasilkan akan membantu meningkatkan kesadaran tentang nilai ruang publik sebagai tempat wisata dan tempat bersantai.

Hari Bebas Kendaraan Bermotor memiliki dua tujuan utama: untuk membuat orang keluar dari mobil mereka dan berjalan kaki, bersepeda, dan angkutan umum, dan untuk mengurangi jarak tempuh orang yang berkendara. Hanya satu. Pelaksanaan Car Free Day di Kota Malang cukup menantang karena keterbatasan dukungan masyarakat terhadap kegiatan Car Free Day serta sulitnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan perlunya penurunan polusi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Rendahnya tingkat keterlibatan dan kegairahan masyarakat terhadap acara mingguan tersebut, serta minimnya publikasi tentang manfaat kegiatan Car Free Day, membuktikan bahwa program ini harus ditingkatkan. oleh orang pada umumnya. Ada dua faktor yang menghambat keberhasilan Car Free Day di Malang yaitu kurangnya dana untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Car Free Day agar lebih fokus dan terkoordinasi, serta kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung ketertiban di Car Free Day. Lokasi hari karena peningkatan lokasi Car-Free Day di kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah, yang mengetahui penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat sepanjang karena tidak bertentangan dengan tatanan nasional dan kepentingan universal. Selain itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengawasi secara ketat kepentingan nasional dan otonomi daerah otonom. Untuk mencapai otonomi daerah, Indonesia telah beralih dari pelaksanaan pemerintahan melalui sentralisasi menuju

desentralisasi melalui pemekaran daerah yang cukup besar dan mandiri. Pemerintah daerah mengatur daerahnya sesuai dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Sejalan dengan kesepakatan dengan pimpinan daerah, DPRD membentuk Perda sebagai peraturan perundang-undangan. Melalui sistem NKRI, kepala daerah bertanggung jawab untuk menjaga kendali dan menyelesaikan tuntutan pemerintah dan sipil. Peraturan Daerah Kota Malang merupakan barang milik pemerintah yang bertujuan untuk mengatur, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta memelihara ketertiban dan kedisiplinan dalam masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan jumlah mobil dan sepeda motor di jalan-jalan di Indonesia mulai berdampak pada pusat-pusat kota besar di negara ini. Dampak lingkungan dan kesehatan dari kemacetan lalu lintas harian Kota Malang, yang mungkin melibatkan ratusan kendaraan, terdokumentasi dengan baik. Menyadari gawatnya situasi, pemerintah kota mulai mengadopsi inisiatif seperti Car Free Day untuk mengurangi lalu lintas dan polusi. Dengan melarang sementara semua lalu lintas kendaraan pada rute tertentu, kegiatan kampanye "Hari Bebas Kendaraan Bermotor" atau "Hari Bebas Kendaraan" mencoba membatasi penggunaan mobil pribadi.

Sesuai kebijakan pemerintah Kota Malang, berbagai kegiatan dilakukan selama Car Free Day dengan memanfaatkan ruang jalan yang tertutup, antara lain pentas seni, kumpul-kumpul masyarakat, lomba dan permainan ramah anak, kegiatan street festival, bazaar, olah raga, dan sebagai tempat penyelenggaraan. untuk pedagang dan UKM lokal untuk mengiklankan dan

menjual barang-barang mereka. Sejak tahun 2011 hingga saat ini Kota Malang telah memperingati Car Free Day setiap minggunya. Jalan raya Idjen yang merupakan jalan protokol utama digunakan untuk latihan ini. Pada hari Minggu, mulai pukul 05.30 hingga 10.00, seluruh lalu lintas kendaraan di Jalan Idjen Kota Malang dilarang agar warga dapat menikmati berbagai acara. Sebagaimana disampaikan Pemerintah Kota Malang, salah satu tujuan Car Free Day adalah meningkatkan kualitas udara setempat dengan mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh mobil. Saat Car Free Day diberlakukan, (2) ekosistem lokal diuntungkan dengan adanya pembatasan jalan. Harus ada lebih banyak data mengenai pro dan kontra mengemudi sendiri untuk membuat orang keluar dari mobil dan berjalan kaki, bersepeda, atau angkutan umum. Namun, Car Free Day telah memperluas fungsinya dalam beberapa tahun terakhir dengan memasukkan olahraga masyarakat, promosi produk UKM lokal, keterlibatan masyarakat, dan kegiatan terbuka untuk umum.

Mengingat semakin banyaknya kegiatan yang diselenggarakan pada Car Free Day, kajian ini akan dimanfaatkan sebagai masukan bagi peneliti dalam pendataan dan observasi lapangan untuk dijadikan umpan balik dalam penguatan regulasi baik pada tahap perumusan maupun pelaksanaan di masa mendatang. Studi ini dapat menjadi landasan bagi pengambil keputusan dan kebijakan di Kota Malang untuk merencanakan Car Free Days yang lebih terorganisir dan sukses.

Melihat kondisi dan fenomena sosial tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Implementasi Kebijakan**

## **Pemerintah Kota Malang Tentang Pelaksanaan Car Free Day Di Ijen Malang”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pemaparan yang dikemukakan pada uraian latar belakang di atas tentang judul pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Malang terkait pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Ijen Malang.

1. Bagaimanakah hasil implementasi kebijakan pemerintah kota Malang tentang pelaksanaan car free day di Ijen Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pemerintah kota Malang tentang pelaksanaan car free day di Ijen Malang dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Peneliti memiliki tujuan dalam pikiran berdasarkan pernyataan masalah di atas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah kota Malang tentang pelaksanaan car free day di Ijen Malang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah kota Malang tentang pelaksanaan car free day di Ijen Malang beserta upaya mengatasi hambatan tersebut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

Secara khusus, ini berfungsi sebagai sumber teoritis untuk memajukan pengetahuan ilmiah mengingat tujuan pemerintah kota Malang melembagakan hari bebas mobil di Ijen Malang.

##### 2. Secara Praktis

Sebagai tolak ukur bagi Pemerintah Kota dalam melakukan kebijakan tentang pelaksanaan car free day di Ijen Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Keban, Yeremias T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan. Peran Serta dan Produktivitas*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- William Easterly, 2007. *The Elusive Quest For Growth: Economists' Adventures and Misadventures In The Tropics*. Cambridge and London: MIT Press, 2001. XIII + 342 pages. \$29.95 (cloth).
- Budi Wnarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN-979-222-207-3
- Inu Kencana.2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sri Suwitri. 2010. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Jakarta: Gramedia.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- A. G Subarsono, 2008. *Analisis. Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar
- Hilmiawan A. *Perancangan Kampanye Bahaya Emisi Gas Buang Pada Kegiatan Car Free Day Kota Bandung*. Vol. 53, Universitas komputer indonesia, bandung. Bandung; 2011.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Media Perkasa

- Sekarsari, Retno Wulan. 2018. *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Di Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Malang. Dapat di akses di <https://media.neliti.com/media/publications/269684-evaluasi-kebijakan-penyelenggaraan-hari-47eef9ab.pdf>
- Elbondo N H. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Pasar Minggu Kota Malang)*. Malang: UMM. Dapatdiakses di <https://eprints.umm.ac.id/29458/1/jiptummpp-gdl-nickitahar-29720-1-pendahul-n.pdf>
- Yuniar Citra Dewi S. (2018) Soedjito, Yuniar Citra Dewi (2018) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Dapat diakses di <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/164280/>
- Husein R (2018). *Implementasi Program Car Free Day Di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro. Dapat diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/91320-ID-implementasi-program-car-free-day-di-kot.pdf>
- Zusana S.N. Menurut Maramba Djua (2021) Dewi C.L, Zusana S.N & Maramba Djua, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 10. No. 3. Dapat diakses di <https://pdfs.semanticscholar.org/318f/ccd8dd62fa538166839eb6131a9b9f9bd169.pdf>